

BAB 3

3.1 Kesimpulan

1. Pembuatan akta Notaris tanpa kehadiran penghadap dan/atau saksi dalam undang-undang tentang Jabatan Notaris tidak diperbolehkan, karena selain harus menghadiri proses pembuatan akta, para penghadap maupun saksi-saksi juga harus mendengarkan pembacaan akta serta menandatangani akta. Akta boleh tidak dibacakan apabila penghadap telah membaca sendiri, serta memahami isi akta tersebut, pada hal ini tetap harus diberikan keterangan pada akhir akta bahwa penghadap telah membaca sendiri akta tersebut

Pengecualian kehadiran penghadap pada tempat pembuat akta juga terdapat pada pembuatan Berita Acara Rapat Pemegang Saham bila dikaitkan dengan Pasal 77 ayat (1) UUPA, yang menegaskan RUPS juga dapat dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta RUPS saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat. Ketentuan dalam Pasal 77 ayat (1) UUPA tersebut mengeliminasi ketentuan mengenai kewajiban Notaris sebagaimana tersebut dalam Pasal 16 ayat (1) huruf i UUPA, akan tetapi ruang lingkup kedua peraturan perundang-undangan tersebut tidak sama. Dalam posisi seperti diatas, maka *lex generalis*-nya yaitu Pasal 16 ayat (1) huruf i UUPA dan *lex specialis*-nya yaitu Pasal 77 ayat (1) UUPA jo penjelasan Pasal 77 ayat (4) UUPA. Dengan konstruksi hukum semacam ini maka ketentuan sanksi yang terdapat dalam Pasal 84 UUPA jika Pasal 16 ayat (1) huruf i UUPA hanya berlaku untuk akta-akta selain RUPS yang tersebut dalam Pasal 77 ayat (1) UUPA juncto Penjelasan Pasal 77 ayat (4) UUPA.

2. Berdasarkan Pasal 54 Undang-undang No.30 tahun 2004, Notaris hanya dapat memberikan, memperlihatkan, atau memberitahukan isi akta, grosse akta, salinan akta atau kutipan akta, kepada orang yang berkepentingan langsung pada akta, ahli waris, atau orang yang memperoleh hak, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan. Serta dalam Pasal 16 angka (1) huruf a dinyatakan bahwa Notaris dalam menjalankan jabatannya berkewajiban untuk bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam pembuatan hukum.

Berkaitan dengan memberikan salinan akta melalui fax dalam Studi Kasus Putusan Nomor: 06/B/Mj.PPN/2009 kepada para penghadap yaitu JOHANNES WIDJAYA dan INNEKE WIDJAYA maka terbukti bahwa Notaris R.SJARIEF BUDIMAN,SH tidak bertindak secara seksama dan tidak menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam pembuatan hukum sesuai dengan kewajiban Notaris yang tercantum dalam Pasal 16 angka (1) huruf a, karena dengan pengiriman salinan akta melalui fax, Notaris tidak mengetahui siapa orang yang menerima fax tersebut dan akta menjadi tidak terjaga kerahasiaannya sesuai dengan isi sumpah jabatan Notaris yaitu tercantum pada Pasal 4 Undang-Undang No.30 tahun 2004.

3. Majelis Pengawas Notaris secara umum mempunyai ruang lingkup kewenangan menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan Jabatan Notaris (Pasal 70 huruf a, Pasal 73 ayat (1) huruf a dan b, Pasal 77 huruf a dan b UUJN). Berdasarkan substansi pasal tersebut bahwa Majelis Pengawas Notaris berwenang melakukan sidang untuk memeriksa:

- a. Adanya dugaan pelanggaran Kode Etik;
- b. Adanya dugaan pelanggaran pelaksanaan tugas jabatan Notaris;
- c. Perilaku para Notaris yang di luar menjalankan tugas jabatannya sebagai Notaris yang dapat mengganggu atau mempengaruhi pelaksanaan tugas jabatan Notaris.

Khusus dalam kasus Putusan Nomor: 06/B/Mj.PPN/2009 Majelis Pengawas telah melakukan tugas tersebut dengan memberikan sanksi:

- a. Menerima permohonan banding Pembanding dahulu Pelapor maupun permohonan banding Pembanding dahulu Terlapor;
- b. Menyatakan batal putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Jawa Barat Nomor: 226/MPW-JABAR/2008 tanggal 27 Nopember 2008;
- c. Menyatakan Majelis Pemeriksa Pusat memeriksa dan mengadili sendiri permohonan bandin Pembanding dahulu Pelapor maupun permohonan banding Pembanding dahulu Terlapor;
- d. Menyatakan Terbanding dahulu Terlapor R.Sjarief Budiman, SH. Notarsi Koa Depok, yang saat ini berkantor di Jl. Tole Iskandar Komplek Lembah Griya Depok Blok B-1 No.1 Kota Depok, Jawa Barat, dalam menjalankan jabatannya membuat akta Nomor 3 tanggal 22 Juni 2007 tentang Pendirian PT. Golden Lobster; Akta Nomor 4 tanggal 22 Juni 2007 tentang Surat Kuasa, dan Akta Nomor 5 tanggal 22 Juni 2007 tentang Surat Kuasa, bersalah melanggar Pasal 16 ayat (1) huruf a dan huruf I, Pasal 16 ayat (1) huruf c dan huruf d juncto Pasal 54; Pasal 16 ayat (8); Pasal 39 ayat (2) juncto Pasal 40; Pasal 41; Pasal 44 ayat (1) dan Pasal 3 dan Pasal 4 Kode Etik Notaris.
- e. Menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara selama 6 (enam) bulan terhadap R.Sjarief Budiman, SH. Notaris Kota Depok.
- f. Memerintahkan kepada R.Sjarief Budiman, SH. Untuk menyerahkan Protokol Notaris yang akan diusulkan kepada Menteri.


3.2. Saran

1. Sebagai Pejabat Umum yang diangkat oleh penguasa, Notaris bertindak bukan untuk kepentingan diri sendiri akan tetapi untuk kepentingan masyarakat yang

dilayaninya. Untuk itu sebaiknya Notaris berpegang teguh pada Kode Etik Notaris dan UUJN dalam melaksanakan jabatannya agar tidak mencemarkan nama baik Notaris dan tetap menjaga kepercayaan masyarakat sebagai pengguna jasa.

2. Sebaiknya Notaris memberikan salinan akta sesuai dengan ketentuan undang-undang yaitu sesuai dengan Pasal 54 Undang-undang No.30 tahun 2004 dan menjalankan kewajiban jabatannya sesuai apa yang telah ditentukan oleh undang-undang.

3. Disarankan Majelis Pengawas didalam melaksanakan sidang terhadap Notaris, Majelis Pengawas tidak hanya menjatuhkan sanksi tetapi juga melakukan pembinaan terhadap Notaris tersebut, sehingga Notaris tersebut tidak melakukan pelanggaran lagi.



DAFTAR PUSTAKA